

Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Siti Rohma Wardaningsih¹, Marzuki Mustamar²

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang,
22001021096@unisma.ac.id
marzuqi@bsa.uin-malang.ac.id

Abstrak

Kewajiban korporasi kini diakui di lebih dari satu undang-undang di Indonesia seiring dengan berkembangnya hukum pidana di negara ini. Dalam kehidupan nyata, ada juga tuduhan terhadap berbagai bisnis. Jurnal ini membahas urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan oleh PT. Kobin sebagai pelaku kejahatan korporasi dan bagaimana pola pidanaannya. Dari penelitian ini ditemukan penerapan pertanggungjawaban korporasi sangat diperlukan karna kejahatan korporasi memiliki dampak yang buruk terutama bagi lingkungan hidup, Masyarakat dan negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada konservasi lingkungan hidup terutama pada pencemaran lingkungan hidup (pencemaran sungai) PT. Kobin agar tidak berlaku aturan umum dalam KUHP. Pola pidanaannya masih banyak memerlukan suatu aturan khusus untuk tidak menerapkan aturan umum dalam KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan Lingkungan Hidup, Korporasi,

Abstract

With the development of criminal law in Indonesia, corporate responsibility has begun to be recognized in various laws. In practice, there have also been convictions against various corporations. This journal discusses the urgency of implementing criminal liability for environmental pollution by PT. Kobin as a perpetrator of corporate crime and what his punishment pattern is. From this research, it was found that the implementation of corporate responsibility is very necessary because corporate crime has a negative impact, especially on the environment, society and the country. Many criminal punishment patterns still require specific implementing regulations so that the general rules in the Criminal Code do not apply where the penalties are too low in order to achieve environmental protection and management based on environmental conservation, especially on environmental pollution (river pollution) PT. Kobin

Keywords: Liability, Crime, Corporations.

¹ Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini mengharuskan adanya integrasi modernisasi dan industrialisasi dalam kerangka pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini termasuk pembangunan ekonomi, karena faktor-faktor ini saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Korporasi mempunyai peran strategis yang penting dalam proses modernisasi dan industrialisasi, karena mereka berkontribusi secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, perusahaan juga mempunyai peran penting dalam memperkuat perekonomian suatu negara melalui kontribusinya terhadap pendapatan keuangan negara, seperti pajak, dan upayanya dalam mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja.

Di satu sisi, perusahaan mempunyai peran penting dalam merangsang pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Sebaliknya, korporasi juga dilibatkan sebagai pemicu terjadinya tindak pidana. Kejahatan yang terkait dengan entitas korporasi mencakup banyak kegiatan terlarang, termasuk namun tidak terbatas pada degradasi lingkungan, penggundulan hutan, berkurangnya populasi ikan, serta tindakan penyuapan, korupsi, dan pencucian uang.³ Menurut Eddy O.S. Hiariej, kejahatan korporasi dapat digolongkan ke dalam jenis kejahatan kerah putih, sebagaimana didukung oleh sudut pandang Edwin Sutherland. Sutherland menggunakan frasa "kejahatan kerah putih" untuk membedakan antara aktivitas terlarang yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan profesional dan pangkat sosial tinggi, yang sering kali dapat dikenali dari pakaian mereka yang berkerah putih dan berdasi, dan pelanggaran konvensional seperti perampokan, pembunuhan, atau penyerangan. sering dikaitkan dengan kejahatan jalanan.⁴

Keterlibatan korporasi dalam kemajuan perekonomian masyarakat mempunyai dampak yang menguntungkan dan merugikan. Dampak negatifnya antara lain munculnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang berorientasi pada keuntungan, yang memiliki ciri dan metode yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Oleh karena itu, untuk mengatasi pelanggaran tersebut memerlukan penggunaan alat dan pendekatan khusus dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2016 yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Prosedur Penanganan Perkara Pidana

³Hariman Satria, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM, *Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 2, Juni 2016, hlm 289.

⁴Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 195.

Korporasi. Peraturan tersebut mengakui bahwa korporasi sebagai badan hukum mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan nasional. Namun demikian, diakui juga bahwa korporasi kadang-kadang terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal yang berdampak buruk bagi negara dan masyarakat. Mengenai hal ini, pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa korporasi adalah “kumpulan orang perseorangan dan/atau sumber daya yang terstruktur, tanpa memandang status hukumnya.”⁵

Salah satu bentuk kejahatan korporasi tersebut adalah pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas industri. Salah satu contohnya yakni pencemaran air oleh PT. KOBIN. PT. KOBIN adalah pabrik keramik yang bertempat di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Pada bulan Oktober tahun 2018 pabrik tersebut telah menyebabkan pencemaran lingkungan di aliran sungai Ngoro Mojokerto, pencemaran air tersebut berasal dari kebocoran limbah cair yang berasal dari pabrik tersebut. Akibatnya, sungai yang awalnya bersih dan tidak berwarna ini menjadi bewarna coklat pekat dan berwarna hitam saat memasuki sore hari serta baunya yang sangat menyengat. Sungai ini mengalir hingga ke arah sungai besar (kali brantas) Porong-Sidoarjo. Hal ini jelas bahwa bisa merusak habitat, karena di Sungai Besar (kali brantas) masih terdapat jenis-jenis ikan yang berkembang biak di dalamnya. Selain itu, air pada aliran sungai ini juga digunakan untuk mandi di beberapa Desa.

Pada uraian di atas jelas bahwa air berperan penting dalam berlangsungnya kehidupan, sehingga di perlukan penegakan hukum yang pasti terhadapnya. Sebelumnya, masyarakat sekitar telah melakukan mediasi dengan pihak pabrik dan pihak pabrik pun telah berjanji bahwa akan membenahi dengan jangka waktu 3 bulan. Namun, pada pergantian tahun 2019, hal ini tetap berlangsung bahkan lebih parah dan pihak NIP tidak menghiraukan. Pihak kepolisian dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto pernah mengambil sampel limbah di sungai tersebut. Namun, tidak ada hasil yang di umumkan dan pada akhirnya pencemaran ini tetap berlanjut hingga saat ini tahun 2023.

Mengingat gambaran kasus tersebut, penting untuk membangun kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pencemaran air, sehingga menekankan pentingnya penegakan hukum dalam konteks ini. Persyaratan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengacu pada pengaturan umum tentang tugas penanganan bahan berbahaya. Di sisi lain, Pasal 16 menyoroti tanggung jawab pengelolaan sampah yang dibebankan kepada individu atau badan yang melakukan kegiatan ekonomi. Bukti tersebut

⁵Hanafi, Ayu & Iryadi, URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN POLA PEMIDANAANNYA, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm 1.

berimplikasi kuat pada PT. KOBIN sebagai pihak bertanggung jawab atas kejadian pelanggaran bisnis lingkungan hidup ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal untuk menjawab tantangan yang ada. Penelitian hukum sosiolegal merupakan metodologi penelitian hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan dan data pendukung untuk menganalisis permasalahan hukum yang sedang diselidiki.⁶

Penggunaan kerangka teoritis internal tentang hukum, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, merupakan salah satu ciri penelitian hukum normatif, khususnya pada penelitian ini ketentuan perundang-undangan yang digunakan relevan dengan keberadaan Korporasi dan Hukum Lingkungan. Data sekunder dari tinjauan pustaka adalah apa yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan hukum (*statute approach*). Informasi hukum yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari tinjauan literatur. Oleh karena itu, tinjauan pustaka dan peraturan hukum yang berlaku digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan sumber hukum untuk penelitian ini. Kegiatan analisa data dilakukan secara sistematis sesuai dengan teori yang digunakan untuk disusun sebagai kesimpulan yang menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pengakuan perusahaan sebagai pelaku tindak pidana dalam ranah penegakan hukum telah berlangsung sejak tahun 1635, ketika sistem hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana ringan. Sebaliknya, baru pada tahun 1909 Amerika Serikat secara resmi mengakui keberadaan perusahaan, sebagaimana ditentukan melalui putusan pengadilan. Selanjutnya, Belanda, Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa, termasuk Indonesia, menganut pola ini dengan mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

KUHP yang ada di Indonesia tidak mempunyai ketentuan khusus yang menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana menurut undang-undang. Pasalnya, KUHP Belanda yang digunakan di Indonesia tidak mengakui penerapan

⁶Fitria Dewi Navisa, ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT, JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN (Vol 6, No 3(2022)), hlm. 1411.

sanksi pidana terhadap korporasi. Sebab, KUHP Napoleon yang menjadi landasan KUHP Belanda tidak menerima konsep hukum pidana korporasi. Menurut KUHP, hanya manusia saja yang secara hukum diakui sebagai subjek hukum pidana.⁷

Mengenai peranan pencipta dan hakikat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat berbagai model pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Manajer perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola.
- b. Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola.
- c. Korporasi, sebagai produsen, juga mempunyai tanggung jawab.

Administrator perusahaan, sebagai pencipta dan administrator yang bertanggung jawab, mempunyai tugas khusus yang dibebankan kepada mereka. Tanggung jawab yang dibebankan sebenarnya merupakan kewajiban korporasi. Manajer yang gagal memenuhi persyaratan ini berisiko menghadapi konsekuensi pidana. Konsep dasarnya adalah bahwa bisnis, sebagai suatu entitas, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran. Sebaliknya, manajemen selalu terlibat dalam pelanggaran, dan sebagai akibatnya, manajemenlah yang menghadapi kemungkinan tuntutan pidana dan hukuman selanjutnya.⁸

Teori vicarious liabilitas dalam hukum pidana berkembang serupa dengan perkembangan doktrin respondeat superior dalam hukum perdata. Pada awalnya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan individu dalam organisasinya, asalkan tindakan tersebut tidak secara eksplisit direkomendasikan atau diperintahkan. Pada awalnya, tanggung jawab perwakilan terbatas pada situasi ketika seorang bawahan melakukan kejahatan dalam lingkup pekerjaannya, dengan sepengetahuan majikannya, dan untuk keuntungan perusahaan.

Awalnya, kesalahan pidana korporasi, yang ditetapkan melalui prinsip pertanggungjawaban perwakilan, hanya dapat dilakukan berdasarkan dua kondisi tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka korporasi yang bersangkutan hanya dapat dinyatakan bersalah dalam perkara perdata. Kedua entitas tersebut dapat digambarkan sebagai:

- a. Apabila seseorang melakukan tindak pidana yang sejalan dengan tindak pidana yang dianjurkan oleh korporasi.

⁷ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm 97.

⁸ Roeslan Saleh, *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, 1984, hlm 50.

- b. Apabila seseorang melakukan tindak pidana yang berbeda dengan yang disarankan, namun perbuatan yang ditimbulkannya merupakan akibat wajar dari tindakan yang diminta.

Korporasi merupakan suatu badan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Korporasi diakui sebagai pelaku pelanggaran lingkungan hidup karena adanya kerangka hukum yang mengatur aspek pidana lingkungan hidup. Secara teoritis, ada dua alasan yang mendasari terjadinya kejahatan korporasi:

- a. Korporasi bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, yang dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu.
- b. Mungkin terdapat konflik antara tujuan perusahaan dan kepentingan pesaing, negara, pekerja, konsumen, dan masyarakat.

Sejauh ini, tingginya prevalensi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh dunia usaha telah menunjukkan bahwa pelanggaran lingkungan oleh korporasi mempunyai dampak buruk yang luas yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga membahayakan stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Akibat buruk dari kegiatan usaha terlarang di bidang lingkungan hidup diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Masyarakat

Geis menegaskan bahwa setiap tahunnya perusahaan bertanggung jawab atas banyaknya kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Korporasi dapat memberikan risiko kematian dan kecacatan baik melalui produk maupun proses produksinya. Masyarakatlah yang paling terkena dampak dari tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama yang berada di sekitar kawasan industri, sehingga menimbulkan kerugian finansial, masalah kesehatan, dan keselamatan. Selain itu, tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup juga menimbulkan akibat yang merugikan di bidang sosial dan etika. Kejahatan korporasi mempunyai dampak melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap perilaku etis dalam dunia usaha. Menurut Komisi Penegakan Hukum dan Administrasi Kehakiman Presiden, kejahatan korporasi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang paling memprihatinkan karena kerugian finansial yang signifikan dan pengaruh negatifnya yang parah terhadap perilaku etis bisnis Amerika. Kejahatan korporasi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem bisnis, karena kejahatan tersebut sudah tertanam dalam kerangka operasi komersial yang sah.

2. Dampak terhadap Lingkungan

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, antara lain menipisnya sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, dan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Penyelesaian kejahatan korporasi ini tidak dapat dicapai hanya dengan memberikan kompensasi kepada para korban. Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam akan mempunyai dampak yang berkepanjangan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihannya. Faktanya, beberapa aspek mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya karena karakteristik bawaannya.

Memulihkan sungai dan persawahan di Rancaekek, yang terkena dampak buruk pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik, merupakan proses yang memakan waktu dan mahal. Kasus lumpur Lapindo merupakan contoh penderitaan korban pencemaran lingkungan yang mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya atau kembali ke kondisi semula, mengingat terus terjadinya pencemaran lingkungan.

3. Dampak terhadap Negara

Operasi industri yang mengarah pada kejahatan lingkungan dapat menimbulkan kerugian finansial yang signifikan, sehingga dapat mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan negara yang timbul dari biaya pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan tersebut. Hal ini juga dapat menghambat pembangunan nasional karena adanya pengalihan dana pemerintah yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan umum untuk pemulihan lingkungan yang tercemar atau rusak sehingga menghambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dampak buruk dari aktivitas terlarang korporasi di bidang lingkungan hidup sangatlah luas dan rumit, sehingga mengharuskan adanya pembebanan tanggung jawab pada korporasi atas pelanggaran ekologis yang mereka lakukan.

Alasan atau alasan menganggap korporasi sebagai pencetus sekaligus bertanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Karena besarnya keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dalam kejahatan ekonomi atau fiskal, maka tidak mungkin memulihkan keseimbangan hanya dengan memberikan sanksi kepada pengelolanya.
- b. Pemberian sanksi terhadap pengurus saja tidak memberikan kepastian atau jaminan bahwa korporasi akan menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari. Dengan memberikan

hukuman kepada suatu korporasi sesuai dengan karakteristik spesifik dan besarnya kesalahan yang dilakukan, diharapkan organisasi tersebut mampu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muladi berpendapat bahwa korporasi harus bertanggung jawab karena alasan-alasan berikut:

- a. Didasarkan pada filosofi integralistik, yang menganjurkan evaluasi segala sesuatu berdasarkan prinsip keseimbangan.
- b. Dengan fokus pada nilai-nilai kekeluargaan.
- c. untuk menghilangkan keadaan tanpa norma akibat mencapai kesuksesan tanpa mematuhi aturan apa pun
- d. Dengan tujuan menjaga kepentingan konsumen.
- e. Untuk mendorong kemajuan teknologi.

Alasan perlunya dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Tanpa adanya tanggung jawab pidana korporasi, perusahaan berpotensi menghindari pembatasan pidana, sementara hanya personelnya yang akan menghadapi tuntutan karena terlibat dalam tindakan ilegal yang benar-benar merupakan hasil dari kegiatan bisnis perusahaan.
- b. Dalam kasus tertentu, menggugat suatu perusahaan daripada orang-orangnya bisa lebih mudah karena alasan prosedural.
- c. Dalam hal pelanggaran berat, korporasi mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar untuk menyelesaikan hukuman yang dijatuhkan dibandingkan dengan karyawannya. Prospek tuntutan hukum terhadap suatu perusahaan dapat memberikan insentif kepada pemegang saham untuk mengawasi secara ketat operasional perusahaan tempat mereka berinvestasi. Jika suatu perusahaan memperoleh keuntungan dari upaya ekonomi terlarang, maka perusahaan itu sendirilah yang harus bertanggung jawab atas tindakan hukuman yang dikenakan, bukan personelnya
- d. Pertanggungjawaban pidana korporasi berfungsi sebagai alat pencegah terhadap perusahaan yang melakukan tekanan terhadap personelnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengejar keuntungan melalui praktik bisnis terlarang.
- e. Publisitas yang merugikan dan penerapan denda pidana terhadap perusahaan dapat berfungsi sebagai alat pencegah, sehingga mencegah perusahaan melakukan tindakan ilegal. Efek jera ini tidak akan tercapai jika hanya individu saja yang dituntut.

Pola Pemidanaan Yang Ideal Terhadap Korporasi (PT. Kobin)

Korporasi PT. Kobin dapat menghadapi hukuman pidana berdasarkan UU PPLH, termasuk denda, penyitaan keuntungan haram, penutupan tempat usaha atau kegiatan, ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana, kewajiban untuk memperbaiki tanggung jawab yang terabaikan, dan potensi pengawasan terhadap perusahaan hingga tiga tahun.

Dalam perkembangannya, pelanggaran ini dinilai belum meningkatkan efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Bukti pencemaran lingkungan yang sudah berlangsung lama akibat kegiatan industri korporasi terlihat jelas dalam kasus-kasus seperti pencemaran Sungai Ngetrep Ngoro di Mojokerto. Diduga limbah dari PT. Kobin menjadi penyebab utama pencemaran tersebut sehingga mengakibatkan air sungai menjadi keruh saat mengalir ke Sungai Kali Brantas. Akibatnya, polusi ini berdampak signifikan terhadap ekosistem lokal.

Gugatan pencemaran PT melibatkan terjadinya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh korporasi. Kobin yang terletak di Mojokerto diduga membuang sampahnya ke sungai akibat bisnis keramik tersebut. Sungai Ngetrep di Kabupaten Mojokerto juga terkena pencemaran akibat adanya korporasi lain yang diduga langsung membuang sampahnya ke sungai. Hal ini memprihatinkan karena masyarakat setempat bergantung pada air sungai untuk keperluan mencuci dan mandi sehari-hari.

Sanksi yang ditetapkan bagi perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan hidup, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berupa denda pidana. Khususnya, denda ini ditambah sepertiganya dalam kasus di mana orang yang memberi perintah atau memimpin tindak pidana terlibat. Selain itu, tindakan pidana tambahan atau tindakan disipliner juga dapat diterapkan. Kurang efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup terlihat dari masih banyaknya kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pemikiran mengenai pola pemidanaan yang cocok diterapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup. Sistem hukuman yang ditetapkan dalam UU PPLH masih memiliki kelemahan sehingga menghambat efektifitas penegakan hukum atas tindakan ilegal korporasi di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan peraturan mengenai tindakan hukuman yang berpusat pada pelestarian lingkungan hidup, termasuk besarnya denda pidana, penegakan denda pidana, dan tindakan perbaikan lingkungan hidup.

Pemulihan akibat tindak pidana merupakan salah satu sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan yang diatur dalam kejahatan lingkungan hidup. Dalam berbagai undang-undang lingkungan hidup, hakim mempunyai

kewenangan untuk menerapkan tindakan langsung terhadap terpidana pencemar, seperti persyaratan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka. Hal ini mungkin melibatkan pelaksanaan perbaikan sebagai akibat dari pelanggaran pidana yang mereka lakukan. Tujuan di balik pendekatan ini adalah untuk menanamkan rasa akuntabilitas pada para pelaku, memungkinkan mereka untuk mengakui kesalahan mereka dan berusaha menuju pertumbuhan pribadi, yang pada akhirnya bertransformasi menjadi individu yang taat hukum.

Pelaku yang dihukum karena kejahatan dan diperintahkan untuk memulihkan lingkungan yang tercemar atau rusak sebagai akibat dari tindakannya mendapatkan pengalaman langsung tentang tantangan yang ada dalam mengembalikan lingkungan ke keadaan semula sebelum melakukan pelanggaran. Pertemuan langsung ini juga memaparkan mereka pada konsekuensi buruk dari tindakan mereka, dengan harapan bahwa mereka akan menyadari kesalahan mereka dan berusaha untuk mengembangkan diri agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Misalnya, mereka yang melakukan tindak pidana pencemaran air sungai dan kemudian dihukum dengan tugas mengembalikan air sungai ke kondisi semula mungkin memahami betapa sulitnya mengembalikan air sungai ke kondisi semula.

Selain itu, pelaku juga bisa mengetahui secara langsung sejauh mana kerugian yang ditimbulkan terhadap ekosistem air sungai. Misalnya, sejumlah besar ikan di sungai telah mati, sehingga hal ini mungkin menjadi mata pencaharian bagi penduduk lokal yang tinggal di dekat tepian sungai. Akibatnya, pelaku kejahatan menjadi sadar akan konsekuensi yang luas dan serius dari perilaku kriminal mereka. Pada akhirnya, mereka merasa menyesal atas tindakan mereka dan berusaha memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan mereka.

Sanksi terhadap tindak pidana yang mencakup pemulihan keadaan lingkungan hidup dalam UUUPPLH bersifat opsional. Pemberian sanksi terhadap perilaku opsional tersebut dapat menghambat pelaksanaan pelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan karena pelaku kejahatan lingkungan hidup tidak selalu dikenakan tindakan perbaikan, sedangkan tindakan perbaikan akibat tindak pidana secara khusus mencakup tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan lingkungan hidup seperti semula. Pentingnya untuk memprioritaskan pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut sebelum terjadinya tindak pidana guna mencapai kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk segera menegakkan hukuman perbaikan guna menetapkan kerangka hukuman yang berpusat pada pelestarian lingkungan bagi perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran lingkungan.

PENUTUP

Perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan hidup perlu segera diproses pidana karena perbuatannya banyak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat, lingkungan hidup, dan keuangan negara. Sebab, kejahatan lingkungan hidup biasanya dilakukan demi keuntungan finansial. Kerugian material, masalah kesehatan dan keselamatan, serta kerugian sosial dan moral, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis, merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup merugikan lingkungan hidup dengan menimbulkan kerusakan yang mungkin tidak akan hilang dalam waktu lama atau bahkan tidak hilang sama sekali. Oleh karena itu, kejahatan ini perlu dihukum berat dan juga dihentikan sebelum terjadi. Dampaknya terhadap negara adalah kejahatan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan industri memakan biaya yang tidak sedikit. Hal ini mengganggu stabilitas perekonomian negara karena negara harus mengeluarkan biaya lebih untuk memperbaiki kerusakan dan polusi yang ditimbulkannya. UU PPLH menyebutkan bahwa PT. Kolin seharusnya membayar denda, namun undang-undang juga memerlukan aturan khusus untuk memastikan bahwa hal tersebut dipatuhi. Hal ini agar tidak berlaku aturan umum dalam KUHP yang hukumannya terlalu ringan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tidak merugikan. Sanksi UU PPLH terhadap suatu perbuatan tidak boleh dijadikan sebagai tambahan terhadap pidana pokoknya. Sebaliknya, hukuman tersebut harus dibuat berdiri sendiri sebagai hukuman atas tindakannya, sehingga tidak perlu ditambahkan di atasnya. Selain itu, korporasi juga harus menghadapi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya agar tercipta sistem hukuman yang dibangun atas dasar perlindungan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hanafi, A. (2017). URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN POLA PEMIDANAANNYA. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Hiariej, E. O. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Saleh, R. (1984). *Tindak-tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta.
- Siawie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pranada Media Group.

JURNAL

- Navisa, F. D. (2022). ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT. *JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN*.
- Satria, H. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM. *Mimbar Hukum*.